

SKRIPSI

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINABANG
TERHADAP PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN
KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE DENGAN PT. KASAMA GANDA
(Studi Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PN Snb)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

WAHYU ABADI

1910111099

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H.

Nanda Utama, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Wanprestasi artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Tanpa adanya eksekusi maka, putusan pengadilan belum berarti apa-apa bagi pihak yang menang dalam suatu perkara. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sinabang dalam menyatakan bahwa PT. Kasama Ganda telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama dengan PDKS. (2) Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara wanprestasi antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Data tersebut diolah dengan teknik editing dan dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) PT. Kasama Ganda terbukti melakukan wanprestasi karena melanggar ketentuan Pasal 10 perjanjian yaitu membuat perjanjian dengan pihak lain. Sementara itu jika dilihat dari fakta-fakta di persidangan, penulis berpendapat bahwa tergugat tidak hanya melanggar Pasal 10 akan tetapi tergugat juga melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian. (2) Eksekusi dalam perkara wanprestasi antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda dilakukan karena pihak yang kalah (PT. Kasama Ganda) tidak mau menjalankan putusan secara suka rela. Pengadilan Negeri Sinabang melakukan serangkaian tahapan eksekusi dengan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata hingga akhirnya eksekusi tersebut dilakukan terhadap objek perkara yaitu tanah/kebun seluas 4.975 hektar di dua lokasi (Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teluk Dalam) pada tanggal 27 Desember 2022.

Kata Kunci: *Wanprestasi, PT. Kasama Ganda, Pengadilan Negeri Sinabang.*

